

PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI RAKYAT ERA *NEW NORMAL*

Oleh:

Ratna Ani Lestari

Email: ratnalestari1206@gmail.com

Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Abstrak

Dalam tulisan ini, penulis yang pernah menjadi pemimpin kepala daerah Kabupaten Banyuwangi (2005-2010) dihadapkan pada pengambilan kebijakan yang secara terus menerus. Salah satu kebijakan diambil adalah program pemberdayaan. Dalam era New Normal perlu dibuat penguatan kebijakan sebagai pemberdayaan sosial ekonomi rakyat akibat Covid-19. Pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki untuk membuat inovasi kebijakan, sebagai pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dengan berkolaborasi pihak swasta agar perekonomian lokal terus berputar dengan melibatkan peran serta partisipasi masyarakat.

Kata kunci: kebijakan, pemberdayaan, era New Normal

Abstract

In this paper, the writer who has been the regional head of Banyuwangi Regency (2005-2010) is faced with continuous policy making. One of the policies taken is the empowerment program. In the New Normal era, it is necessary to strengthen policies as a socio-economic empowerment of the people due to Covid-19. Local governments by utilizing their regional potentials to make policy innovations, as an economic recovery due to Covid-19 by collaborating with the private sector so that the local economy continues to rotate by involving community participation.

Keywords: policy, empowerment, New Normal era

A. Pendahuluan

Mengawali tulisan ini, tidak lain adalah keinginan penulis untuk berbagi pengalaman panjang sebagai pemimpin kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi (2005-2010) yang sejak memegang tampuk rejim pemerintahan dihadapkan pada pengambilan kebijakan yang berlangsung secara terus menerus, namun dihadapkan juga pada resistensi. Tantangan seperti itu tentu saja tidak boleh dihindari, tetapi bagaimana dikelola sedemikian rupa sehingga tetap dapat dijalankan secara maksimal. Kebutuhan berbagai dan menghadirkan pengalaman-pengalaman pribadi dalam memimpin daerah yang penuh dinamika kiranya dapat menjadi arena tantangan baru bagi dunia akademik untuk mendiskusikan secara lebih intens dan mendalam. Pengalaman menerapkan gaya kepemimpinan yang bervariasi dari waktu ke waktu telah memberikan pelajaran bahwa upaya untuk mengelola sebuah pemerintah daerah bukan hanya sekedar diperlukan pengetahuan tetapi juga keterampilan, spirit kepemimpinan yang unik dan khas, apalagi dalam situasi seperti saat ini menuju era New Normal dampak Covid-19 diperlukan penguatan kebijakan.

Pengalaman penulis terkait kebijakan salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Jika melihat potensi sektor pertanian pada Tahun 2007 masih merupakan penyumbang PDRB terbesar bagi Kabupaten Banyuwangi. Luasnya wilayah pertanian dan perkebunan yang ditopang oleh keberadaan tiga taman nasional (Alas Purwo, Meru Beitri dan Baluran) dan tiga kesatuan pemangkuan hutan (KPH) memberikan potensi besar sektor agraris bagi perekonomian Banyuwangi. Sehingga tidak mengherankan jika Banyuwangi dijuluki sebagai salah satu lumbung padi Jawa Timur, bahkan nasional. Dari tahun 2005 hingga 2007 produksi padi di Banyuwangi terus menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2005 produksi padi

tercatat sebanyak 608.834 ton, meningkat menjadi 656.997 ton pada tahun 2006, dan 717.150 ton pada tahun 2007 (Banyuwangi dalam angka 2008). Di samping padi, produk pertanian lain yang cukup menonjol adalah kopi, kakao, getah damar, getah pinus, dan kayu lapis. Produksi sub sektor pertanian lainnya yang menonjol adalah produksi sektor perikanan laut dengan produk dominan di antaranya adalah ikan lemuru dan ikan tongkol. Namun potensi sektor perikanan yang begitu besar belum dapat digarap secara optimal mengingat sebagian besar nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional baik dalam penangkapan maupun pengolahan hasil laut.

Sedangkan sebaran potensi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Sumber: Banyuwangi dalam Angka (2008)

No	Sektor Ekonomi	Lokasi (Kecamatan)
1	Pertambangan dan penggalian	Songgon, Wonsorejo, Singojuruh, Glenmore, dan Purwoharjo
2	Industri pengolahan	Srono, Rogojampi, Muncar, Genteng, dan Kabat
3	Listrik, Gas dan Air	Songon, Glenmore, Kalibaru, Kalipuro dan Licin
4	Konstruksi	Kabat, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng, dan Srono
5	Perdagangan Besar dan Eceran	Muncar, Rogojampi, Banyuwangi, Genteng dan Srono
6	Hotel dan Restoran	Banyuwangi dan Muncar
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikas	Banyuwangi, Genteng, Muncar, Kalipuro, dan Rogojampi
8	Perantara Keuangan	Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi, dan Purwoharjo
9	Real Estate dan Usaha Persewaan	Banyuwangi, Genteng, Glagah, Rogojampi, dan Purwoharjo
10	Jasa Pendidikan	Genteng, Cluring, Srono, Kabat, dan Banyuwangi
11	Jasa Kesehatan dan Keuangan	Banyuwangi, Muncar, Genteng, Rogojampi, dan Kalipuro
12	Jasa Hiburan	Banyuwangi, Genteng, Muncar, Wongsorejo dan Rogojampi
13	Jasa Pelayanan Rumah Tangga	Bnyuwangi, Genteng, Kalipuro, Rogojampi, dan Kabat

Potensi dan sebaran ekonomi di atas merupakan gambaran pada saat penulis menjadi pemimpin kepala daerah. Terkait pemberdayaan, peningkatan kapasitas manusia perlu ditingkatkan sedemikian rupa agar aset yang dimiliki bertambah dan semakin mampu menjangkau akses dalam rangka meningkatnya keberdayaan. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungan (Payne, 1997).

Dalam era New Normal, penguatan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi rakyat sangat dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat meraih tingkat kesejahteraan sosialnya sesuai harkat kemanusiaan. Penguatan kebijakan dan strategi dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang secara praktis dapat memberdayakan baik dari aspek sosial maupun ekonominya. Dalam hal ini penguatan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta pendampingan sosial agar keluarga sasaran pemberdayaan lebih mampu secara sosial dan ekonomis.

Untuk menjaga stabilitas makro ekonomi diperlukan dua kebijakan yaitu: 1) Pemenuhan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 2) Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, informasi digital, dan *e-commerce*. Kombinasi kebijakan tersebut harus didukung partisipasi swasta secara aktif, diyakini mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran, dan

ketimpangan sosial ekonomi. Pemerintah telah melakukan berbagai program bantuan pemberdayaan keluarga dan penanganan kemiskinan akibat dampak Covid-19 seperti bantuan sosial dengan nominal Rp. 600.000,- per KK (Kepala Keluarga) tiap bulan (April-Juni 2020), namun untuk bulan (Juli-Desember 2020) dengan nominal Rp. 300.000,- per KK (kepala keluarga) per bulan. Namun berbagai program dimaksud belum mampu mengatasi masalah yang ada dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Implementasinya masih sering terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, misalnya salah sasaran dan belum menyentuh akar permasalahan, dll. Oleh karena itu dalam rangka penyempurnaan kebijakan di masa mendatang perlu penguatan kebijakan dan strategi dalam implementasinya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Publik

Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Menurut Gerston (2002) bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karena tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini, bagaimana memberi pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayani.

Para pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik. Pembuat kebijakan secara normatif adalah legislatif, eksekutif dan administrator dan para hakim. Menurut Anderson (1979) aktor dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua

kelompok yaitu: 1) para aktor resmi, dan 2) para aktor tidak resmi. Yang termasuk ke dalam aktor resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan termasuk dalam kelompok aktor tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara individu.

Dari pemahaman di atas, penulis yang pernah menjabat pemimpin kepala daerah Kabupaten Banyuwangi (2005-2010) sering kali dihadapkan pada pengambilan keputusan, kebijakan atau membuat kebijakan. Di antaranya, kebijakan yang diambil adalah pendidikan gratis dari sekolah dasar sampai seperti pendidikan gratis dari tingkat SD sampai SMA, kesehatan gratis, dan KTP gratis dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam situasi saat ini, era New Normal untuk pemberdayaan sosial ekonomi rakyat diperlukan sebuah inovasi kebijakan dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat agar perekonomian terus berputar. Kolaborasi dari pemerintah dan swasta sebagai penguatan kebijakan sangat diperlukan. Dalam pemerintah daerah diperlukan sebuah kebijakan untuk membuat suatu inovasi dalam pemulihan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Pemerintah daerah perlu menggandeng para pengusaha di daerah untuk pemberdayaan sosial ekonomi rakyat sebagai pemulihan ekonomi akibat Covid-19 yang melanda hampir di semua negara-negara termasuk di Indonesia.

2. Pemberdayaan Sosial Ekonomi Rakyat

Menurut pendekatan Tampubolon (2006) dalam konsep ABCCM Empowerment Concept, ada delapan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan. Lima faktor utama yang merupakan faktor eksistensi pemberdayaan meliputi: 1) aset (*asset*), 2)

kemampuan atau keterampilan (*ability*), 3) kemasyarakatan (*community*) yang berkaitan dengan nilai, aturan dan norma masyarakat, 4) komitmen (*commitmen*) dan 5) pasar (*market*). Tiga faktor lainnya yang memengaruhi kedinamisan pemberdayaan meliputi: 1) pendampingan (*guide*), 2) jaringan kerjasama (*networking*), dan 3) inovasi (*innovation*). Kedelapan faktor tersebut harus ada dalam pemberdayaan, sehingga dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Pemberdayaan sosial ekonomi rakyat sangat penting akibat dampak Covid-19. Wabah ini merupakan kejadian global yang dampaknya sangat besar, tidak hanya pada kesehatan namun pada persoalan ekonomi. Banyak masyarakat secara ekonomi karena di PHK, pabrik banyak yang tutup, hotel dan pariwisata menjadi sepi. Oleh karena itu peran pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan membuat kebijakan sebagai penguatan kebijakan dalam pemulihan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19 menuju New Normal. Dalam pembuatan kebijakan dengan menyiapkan berbagai program yang menempatkan IKM/UMKM dan pengusaha lokal sebagai sasaran pemberdayaan untuk melakukan pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Salah satu contoh misalnya Provinsi NTB, membuat program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) Gemilang untuk membantu 105.000 KK (Kepala Keluarga) yang kurang mampu dan sektor formal/informal dampak Covid-19. Bantuan tersebut diberikan selama tiga bulan di masa darurat Covid-19 dengan total pagu anggaran senilai Rp. 80 Miliar. JPS Gemilang tersebut dalam bentuk paket sembako dan paket suplemen-masker yang dibeli langsung dari IKM/UMKM lokal untuk terus memberdayakan dan memperkuat peran UKM & pengusaha lokal. Selain itu, NTB melalui Science Technology Industrial Park (STPARK) berhasil memproduksi bilik disinfektan sendiri yang

telah didistribusikan kepada masyarakat. (Tribunews.com, 29 April 2020).

Dari contoh di atas menurut penulis roda perekonomian dapat terus berputar, untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rakyat melalui program-program untuk pemulihan ekonomi di era New Normal. Menurut Ginanjar (1997) memberdayakan masyarakat adalah sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Kerangka pikir yang digunakan antara lain: 1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, 2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, 3) penguatan pranata dan kelembagaan pranata, dan 4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Peningkatan peran proaktif dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan juga diperlukan, misalnya: 1) optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa, 3) pengembangan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dalam pengembangan sektor industri, misalnya: 1) meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi dengan pembangunan politeknik atau akademi di kawasan industri, 2) meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM) dengan pendampingan yang memastikan jaminan produk, keamanan, standar. 3) optimalisasi penggunaan teknologi dan integrasi IKM ke perekonomian digital melalui pengembangan *e-smart* IKM dengan sentra di seluruh Indonesia. Dalam pengembangan sektor pertanian, misalnya: 1) meningkatkan akses pembiayaan usaha pertanian melalui penyaluran KUR pada sektor primer didukung asuransi pertanian dan peternakan, 2) melakukan intensifikasi pertanian dalam meningkatkan efisiensi

distribusi logistik dan perbaikan tata niaga pangan. Dalam sektor pariwisata, misalnya: 1) destinasi unggulan pariwisata tematik seperti wisata bahari, sejarah, religi dan seni budaya, 2) melakukan *branding* dan promosi wisata di daerah dioptimalkan sebaik mungkin menggunakan teknologi sesuai perkembangan jaman.

3. *New Normal* di Indonesia

New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tetapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip *New Normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru, memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan serta istirahat yang cukup dan tidak panik. Di negara lain, misalnya di Australia, pola kehidupan baru ini sudah mulai diterapkan saat wabah mulai mendera, bisnis restoran di negara itu tetap dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Mendesain ulang tata letak meja agar antar pengunjung bisa berjarak satu sama lain. Setiap pembeli harus dicek suhu tubuhnya, dilakukan secara rutin dalam setiap hari. Sedangkan di Singapura telah membuka bioskop dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mengatur jarak kursi antar penonton dan memeriksa suhu tubuh calon penontonnya, jika memiliki suhu tubuh 37,5 derajat celsius atau lebih tidak diizinkan untuk masuk. Selanjutnya di Tiongkok, bandara juga sudah mulai dibuka. Para penumpang yang baru turun dari pesawat harus melalui pemeriksaan klinis. Selain itu, penumpang akan diberi QR Code untuk melacak pergerakan orang itu selama berada di Kota itu. (Portal Informasi Indonesia, 2020).

Bagaimana di Indonesia? Ada tiga poin yang dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai syarat untuk menerapkan *New Normal* yang disampaikan oleh Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Bapak Suharso Monoarfa dengan merujuk pada persyaratan yang dikeluarkan oleh WHO adalah sebagai berikut:

1. Tingkat penularan corona *reproductive time* (Rt) atau reproduksi efektif di suatu wilayah harus di bawah 1. Ini dihitung selama 14 hari.
2. Kesiapan sistem kesehatan. *New Normal* akan berlaku jika kapasitas dan adaptasi sistem kesehatan di Indonesia sudah mendukung untuk pelayanan Covid-19 yang bukan tidak mungkin akan naik jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di longgarkan.
3. Jumlah *test* atau *surveillance*, yaitu kemampuan pemerintah untuk mengetes corona. PSBB bisa dilonggarkan dan *New Normal* bisa berlaku jika pemerintah bisa memenuhi target mengetes dengan kapasitas 10-12 ribu per hari. (Kumparan Sains, Mei 2020).

Secara garis besar, konsep *New Normal* versi Indonesia dan WHO hampir sama, walaupun ada beberapa poin yang tidak dimasukkan. Bagaimanapun pelonggaran PSBB dengan dalih menerapkan konsep *New Normal* untuk membangkitkan perekonomian harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai salah mengambil kebijakan agar tidak terjadi pandemi gelombang ke dua.

Dalam membangun sosial ekonomi rakyat era *New Normal*, maka harus membuat atau mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan segala resiko, oleh karena itu kebijakan yang diambil harus tetap sasaran seperti dalam bantuan sosial nominal Rp. 600.000,- per KK (kepala keluarga) tiap bulan (April-Juni 2020), namun untuk bulan (Juli-Desember 2020) dengan nominal Rp. 300.000,- per KK (kepala keluarga) per bulan. Menurut Anderson (2006), bahwa kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil

yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi data-data karena faktanya banyak masyarakat yang protes terkait bantuan tersebut. Dalam hal ini penguatan kebijakan sangat penting dilakukan, kolaborasi antara pemerintah dan swasta perlu dilakukan serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, misalnya dimulai dari pemerintah daerah untuk memulihkan perekonomian agar tetap terus berputar roda perekonomian di tingkat lokal.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam era *New Normal* sebagai pemulihan ekonomi rakyat harus diimplementasikan. Terkait studi Implementasi dalam sejarahnya baru mendapatkan perhatian yang besar setelah dua penggagas konsep ini yaitu Pressman dan Wildavsky menerbitkan bukunya berjudul *Implementation* pada tahun 1973. Mazmanian dan Paul A Sabatier dalam *Effective Policy Implementation* (1981) menegaskan bahwa implementasi kebijakan fokus pada kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat. Ada banyak definisi tentang implementasi kebijakan, namun implementasi pada intinya dapat dipahami sebagai sebuah tindakan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Menurut Kamus Webster, implementasi berarti *to implement* (mengimplementasikan) atau *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Pressman dan Wildavsky, dua tokoh

implementasi kebijakan menyatakan untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang saksama, karena tidak semua implementasi dapat dilaksanakan dengan mulus.

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak – baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*).

Para pembuat kebijakan atau kebijakan yang diambil tidak hanya sebuah tataran konsep namun harus diimplementasikan. Dalam era New Normal perlu adanya sebuah kebijakan sebagai penguatan kebijakan, dengan demikian pemberdayaan sosial ekonomi rakyat dapat teratasi akibat Covid-19.

C. Penutup

Dalam era New Normal untuk pemulihan ekonomi akibat Covid-19 sangat diperlukan adanya sebuah inovasi dari para pembuat kebijakan sebagai penguatan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi rakyat. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta harus saling bersinergi serta didukung oleh peran serta masyarakat dalam pemerintah-

an, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam pemerintah daerah perlu memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki dengan membuat kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi rakyat akibat Covi-19.

Daftar Pustaka

- Anderson, James E. (2006). *Public Policy Making: An Introduction*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Banyuwangi dalam Angka (2008).
- Gerston, Larry N. (2002). *Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*, Armonk: M.E. Sharpe.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. (Disampaikan pada Sarasehan DPD Golkar TK I Jawa Timur).
- Kumparan Sain. Mei (2020).
- Payne, M. (1997) *Modern Social Work Theory: A Critical Introduction* (2nd ed), Basingstoke Macmilan.
- Tampubolon, Joyakin. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)* (Disampaikan pada Seminar Pembahasan Rancangan Penelitian Puslitbangkesos).
- Tribun New.com. (2020).
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier (eds). 1981. *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DX: Health.